

**PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN KETIGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI PT TUNAS AROMA MURNI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I. Identitas LV-LK :
Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eg@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu Pada :

- II. Identitas Auditee :
Nama Auditee : PT TUNAS AROMA MURNI
Nomor Izin : No. 003/Jabar.72.05/IKAHH/p/IZ.00.03/XII/2009
Tanggal 17 Desember 2009
Jenis Usaha : Industri Furniture dari Kayu dan Moulding
Produk : Furniture dan Moulding
Kapasitas Produksi : 24.000 Set/Tahun dan 1.680 M³/Tahun
Alamat : Jln Raya Baros KM 7 No. 319, Kel. Baros, Kec. Baros,
Kota Sukabumi – Jawa Barat
- III. Waktu Pelaksanaan : **03 s.d 04 April 2017**
- IV. Hasil Penilaian : NILIA AKHIR PENILIKAN KETIGA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA PT TUNAS AROMA MURNI DI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. MENJADI NO. **094.3/EQC-VLK/IV/2017** YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN AWAL SAMPAI DENGAN 13 MEI 2020.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 02 Mei 2017
PT. EQUALITY INDONESIA


Ucep Sucitra, S. Hut.

Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 016/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/IV/2017

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI
PT TUNAS AROMA MURNI DI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT
SK IUI NOMOR : 003/Jabar.72.05/IKAHH/p/IZ.00.03/XII/2009
TANGGAL 17 DESEMBER 2009
KAPASITAS PRODUKSI 24.000 SET/TAHUN DAN 1.680 M³/TAHUN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT TUNAS AROMA MURNI** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 042/EQI-F090 tanggal 22 April 2017;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 042/EQI-F037 tanggal 22 April 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 115.3/EQI-F039 tanggal 25 April 2017 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077) Nomor Urut 115.3 tanggal 25 April 2017 menunjukkan **PT TUNAS AROMA MURNI** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **PT TUNAS AROMA MURNI** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- e. bahwa dengan adanya perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf e, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 059/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/IV/2016 tanggal 26 April 2016 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;

5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;

22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 103/EQI-F065/III/2014 tanggal 27 Maret 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT TUNAS AROMA MURNI DI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT SK IUI NOMOR : 003/Jabar.72.05/IKAHH/p/IZ.00.03/XII/2009 TANGGAL 17 DESEMBER 2009 KAPASITAS PRODUKSI 24.000 SET/TAHUN DAN 1.680 M³/TAHUN

PERTAMA : PT TUNAS AROMA MURNI (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 094.2/EQC-VLK/IV/2016 dinyatakan "LULUS" karena "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilaian berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.

KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 094.2/EQC-VLK/IV/2016 menjadi Nomor : 094.3/EQC-VLK/IV/2017.

KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 13 Mei 2020 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi

- persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN : Penilikan (**Surveillance**) dilakukan setiap **1 (satu)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kemJawa Tengah sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 25 April 2017
PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama PT TUNAS AROMA MURNI, di Sukabumi;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 094.3/EQC-VLK/IV/2017

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUI

PT TUNAS AROMA MURNI

JENIS SERTIFIKASI	: Individu
NOMOR IZIN	: No. 003/Jabar.72.05/IKAHH/p/IZ.00.03/XII/2009
TANGGAL	: 17 Desember 2009
JENIS USAHA	: Industri Furniture dari Kayu dan Moulding
PRODUK	: Furniture dan Moulding
LUAS/KAPASITAS	: 24.000 Set/Tahun dan 1.680 M ³ /Tahun
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Sukabumi
ALAMAT	: Jln. Raya Baros Km. 7 No. 319, RT. 002/RW. 007, Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi 43161, Provinsi Jawa Barat Telp. (0266) 218379, Fax : (0266) 220444

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA


DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5

DENGAN PREDIKAT :
MEMENUHI

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 14 MEI 2014

TANGGAL REVISI : 25 APRIL 2017


PT Equality Indonesia

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 13 MEI 2020

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- (1) Identitas LVLK
- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
 - b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
 - c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710
 - d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
 - e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
 - f. Standar : Permen LHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
 - g. Tim Audit : 1. Artha Aryesta, S.Hut (Lead Auditor)
2. Wahyudi Prihantono (Auditor)
3. Ir. Ratna Sari Dewi (Magang)
 - h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau)
- (2) Identitas Auditee
- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT. TUNAS AROMA MURNI - SUKABUMI
 - b. Nomor & Tanggal SK : SK. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi dengan nomor: 003/Jabar.72.05/KAHH/p/IZ.00.03/XII/2009, tanggal 17 Desember 2009 dengan Kapasitas produksi yang diizinkan 24.000 Set Furniture / Tahun, 1.680 M3 Moulding / Tahun.
 - c. Luas dan Lokasi : Jl. Jend Sudirman No 57 Kp Jubleg, Kel Sriwedari Kec Gunung Puyuh Kota Kota Sukabumi, Jawa Barat, Luas 1.000 M2
Jl. Jend Sudirman No 57 Kp Jubleg, Kel Sriwedari
 - d. Alamat kantor. : Kec Gunung Puyuh Kota Kota Sukabumi, Jawa Barat, Luas 1.000 M2
 - e. Nomor telepon Nomor Fax :
E-mail :
 - f. Pengurus
Direktur : Abdullah Aldjaidi
Komisaris Utama : Ali Aldjaidi
Komisaris : Hamad Aldjaid

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 3 April 2017, di ruang rapat PT. Tunas Aroma Murni - Sukabumi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT. Tunas Aroma Murni, Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/ rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 3 -4 April 2017, di ruang rapat PT. Tunas Aroma Murni - Sukabumi Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016. ▪ Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 4 April 2017, di ruang rapat PT. Tunas Aroma Murni - Sukabumi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT. Tunas Aroma Murni, atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 25 April 2017. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
K.1.1. Unit usaha dalam bentuk:		
<ul style="list-style-type: none"> a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produkolahan memiliki izin yang sah 		
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu		
K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
1. Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki Akta pendirian Perusahaan nomor : No. 17 tanggal 20 November 1984, yang diterbitkan oleh Notaris ANIS HUSIN ABDAT, SH. Dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-656 HT.01.01.Th.85 pada tanggal 13 Februari 1985. Untuk Akta perubahan diterbitkan oleh Notaris Tetu Suhartati, S.H, dengan No.151 tanggal 7 September 2004. Dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : C-00433 HT.01.04.TII.2005 Tanggal 06 Januari 2005.
2. Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kota Sukabumi, dengan Nomor : 503/284/PK/X/BPMPT/2014, tanggal 3 Oktober 2014 dan masih berlaku tanggal 01 September 2019. Data dan informasi yang tercantum pada SIUP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
3. Verifier 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	MEMENUHI	Berdasarkan Hasil verifikasi terhadap dokumen Surat Izin Dokumen izin Gangguan (HO) Auditee No 503/Herr.722/KPMPT/HO/2012, tanggal 18 Juni 2012 dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kota Sukabumi, dan berlaku sampai dengan tanggal 20 Juni 2017. Dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
4. Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	MEMENUHI	Berdasarkan hasil Verifikasi terhadap Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Auditee diterbitkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi, dalam hal ini Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi dengan Nomor : 100514600063 pada tanggal 08 Oktober 2014 dan berlaku sampai dengan 01 september 2019. Dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
5. Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	MEMENUHI	Berdasarkan Hasil verifikasi, auditee telah memiliki dokumen NPWP, Dokumen SPPKP dan dokumen SKT, dimana informasi yang tercantum sesuai dengan dokumen legalitas lainnya
6. Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup	MEMENUHI	Auditee telah menyusun dokumen pengelolaan lingkungan pada tahun 2014 berupa dokumen UKL

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		/UPL serta telah mendapat rekomendasi dengan nomor : 660/Rek. 01/KLH/2014, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi. Juga telah membuat laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk periode Januari - Juni dan Periode Juli - Desember tahun 2016.
7. Verifier 1.1.1.g IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	MEMENUHI	Berdasarkan Hasil Verifikasi, Dokumen Izin Usaha Industri (IUI) auditee diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi dengan nomor: 003/Jabar.72.05/KAHH/p/IZ.00.03/XII/2009, tanggal 17 Desember 2009 dengan Kapasitas produksi yang diizinkan 24.000 Set Furniture / Tahun, 1.680 M3 Moulding / Tahun. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan jenis usaha dalam izin industri.
8. Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).	Not Applicable	Auditee bukan sebagai industry primer, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
9. Verifier 1.2.1. Dokumen importir.	Not Applicable	Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
10. Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
11. Verifier 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
12. Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
13. Verifier 2.1.1.a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh pembelian bahan baku periode April 2016 - Maret 2017, yang berasal dari beberapa suplaier y yang berada di sekitar Kota dan kabupaten Sukabumi, Tangerang, Bekasi, serta Palembang dan Sulawesi Tengah, telah dilengkapi dengan bukti pembayaran sebagai sahnya pembelian bahan baku.
14. Verifier 2.1.1.b.		Bahan baku kayu bulat yang digunakan auditee

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Not Applicable	bukan berasal dari hutan negara, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
15. Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi seluruh penerimaan bahan baku telah dilampirkan dokumen surat jalan sekaligus sebagai dokumen serah terima kayu dimana mencantumkan petugas yang menyerahkan dan yang menerima. Serta telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa Nota Angkutan dan SKAU.
16. Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh penerimaan bahan baku kayu selama periode April 2016 – Maret 2017 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dan SKAU. Hasil uji petik stock bahan baku menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah terdapat perbedaan dengan laporan penerimaan, karena untuk laporan penerimaan berdasarkan hasil grade, yang menjadi dasar laporan mutasi kayu pada periode yang sama.
17. Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Not Applicable	Auditee tidak memakai bahan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diterapkan
18. Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Auditee tidak memakai bahan baku bekas industri atau limbah Industri, sehingga verifier ini tidak diterapkan
19. Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagian besar pemasok yang mengirim bahan baku kayu ke auditee selama periode April 2016 – Maret 2017 telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu sebanyak 7 pemasok, sedangkan yang belum memiliki SLK telah melampirkan dokumen DKP. Dimana selama periode audit telah menerima DKP sebanyak 2 dokumen. Dan telah dibuat laporan pemeriksaan DKP.
20. Verifier.2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	Not Applicable	Hasil pemeriksaan seperti dijelaskan dalam verifier 2.1.1.g di atas bahwa sebagian pemasok telah memiliki SLK dan DKP sehingga tidak perlu dilakukan VLBB, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
21. Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.	Not Applicable	Auditee bukan sebagai industry primer, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
22. Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

23. Verifier 2.1.2.b <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
24. Verifier 2.1.2.c <i>Packing List(P/L)</i>	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
25. Verifier 2.1.2.d <i>Invoice</i>	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
26. Verifier 2.1.2.e Deklarasi	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
27. Verifier 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
28. Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
29. Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
30. Verifier 2.1.3.a <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Auditee dalam pelaksanaan operasional produksinya telah menerapkan alur proses produksi yang seluruhnya memakai tally sheet atau form yang menunjukkan bahwa seluruh bahan baku yang diproses dapat ditelusur asal usul bahan bakunya.
31. Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan data laporan produksi selama periode April 2016 – Maret 2017 telah sesuai dengan Laporan Mutasi Hasil Olahan Kayu (LMHHOK) pada periode yang sama. Dan nilai rendemen sebesar 51 %, menunjukkan terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dengan hasil produksi.
32. Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, jenis produk yang diproduksi oleh auditee berupa furniture dari kayu, sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Dan hasil produksi furniture selama periode April 2016 – Maret 2017 masih dibawah kapasitas izin yang diizinkan.
33. Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Auditee tidak menggunakan bahan baku dari pembelian lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
34. Verifier 2.1.3.e Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi, auditee telah membuat laporan mutasi kayu untuk periode April 2016 – Maret 2017, baik untuk bahan baku maupun produk jadi, dimana terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukungnya meliputi penerimaan bahan baku, pemakaian untuk produksi, hasil produksi dan penjualan produk baik lokal maupun ekspor. Dan terdapat kesetimbangan antara stock, penambahan dan pengeluaran.

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
35. Verifier 2.1.4.a Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
36. Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Auditee dalam proses produksi tidak melakukan kontrak kerjasama produksi.
37. Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
38. Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
39. Verifier 2.1.4.e Adanya pendoku- mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
40. Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	Selama periode audit, auditee tidak melakukan penjualan atau pemindahtanganan domestik, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
41. Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan pengeluaran ekspor serta observasi lapangan, serta pemeriksaan terhadap data dan informasi proses produksi terdapat adanya kesesuaian antara data dan dokumen pendukung lainnya, dengan demikian hasil produksi furniture yang diekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
42. Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	MEMENUHI	Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Ekspor produk furniture, Auditee menunjukkan 12 dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai ekspor produk selama periode April 2016 – Maret 2017 dan seluruh informasi dalam dokumen ekspor sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
43. Verifier 3.2.1.c <i>Packing list (P/L).</i>	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh pengiriman ekspor produk selama periode April 2016 – Maret 2017 telah dilengkapi dengan dokumen Packing List, dimana informasi yang tercantum terdapat

		kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya.
44. Verifier 3.2.1.d <i>Invoice.</i>	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh pengiriman ekspor produk selama periode April 2016 – Maret 2017 telah dilengkapi dengan dokumen Invoice, dimana jumlah dan informasi yang tercantum terdapat kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya.
45. Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh pengiriman ekspor produk selama periode April 2016 – Maret 2017 telah dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading, dimana jumlah dan informasi yang tercantum terdapat kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya.
46. Verifier 3.2.1.f Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, dalam pelaksanaan ekspor periode bulan April 2016 – Maret 2017, Auditee telah menerapkan penggunaan Dokumen V-Legal sebanyak 7 dokumen, dimana data dan informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Ekspor dilakukan dilokasi industri auditee dan tidak mempergunakan bahan baku yang berasal dari Lelang.
47. Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	Produk yang dihasilkan auditee tidak termasuk produk yang wajib dilakukan Verifikasi Teknis, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
48. Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Produk yang diekspor Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar.
49. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Jenis kayu yang digunakan Auditee untuk produk kayu olahan adalah jenis kayu Pinus, Mahoni, Jabon, Jati dan Karet dimana berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies nasional merupakan jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya. Juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II dan III
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
50. Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Auditee telah membubuhkan tanda V-legal yang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK. 641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-legal. Pembubuhan tanda V-legal pada kemasan. Bahan baku yang digunakan auditee tidak terdapat kayu dari lelang, sehingga tidak ada penyalahgunaan tanda V-legal pada kayu lelang.
P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.		

51. Verifier 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, serta telah mempunyai SK penunjukan personil penanggung jawab K3 yang ditandatangani oleh direktur dengan nomor : 11/P/TAM/II/14 tanggal 1 Februari 2014 terhadap implementasi K3. Prosedur K3 telah diimplementasikan dengan baik di lapangan.
52. Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki pendataan untuk mencatat peralatan seperti APAR dengan jenis powder sebanyak 5 unit masih dalam kondisi siap pakai, dan wajib diisi ulang pada tanggal 12 November 2017, APD juga telah dipergunakan oleh para pekerja, kotak P3K serta jalur evakuasi sudah terpasang serta terlihat jelas.
53. Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki rekaman Laporan Kecelakaan kerja setiap bulan. Pada catatan kecelakaan kerja dalam kegiatan proses produksi selama periode April 2016 - Maret 2017, tidak terdapat kasus kecelakaan baik yang ringan atau berat.
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
54. Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee belum memiliki serikat pekerja namun terdapat kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja di lingkungan kerja sesuai Surat Kebijakan yang ditandatangani oleh Direktur, pada tanggal 1 Januari 2014.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
55. Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.	MEMENUHI	Auditee telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah diperbaharui dan telah disahkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi dengan nomor : 6 tahun 2017 pada tanggal 18 Maret 2017 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kota Sukabumi, berlaku sampai 26 Maret 2019.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)		
56. Verifier 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan dan wawancara dengan beberapa karyawan yang ada dipabrik, pihak Auditee tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur baik pria maupun wanita yang paling muda adalah usia 27 tahun 11 bulan.